

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

Tanggal Efektif : 21 September 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 24 September 2018

REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut "SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat melalui investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Efek Syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah.

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Sucorinvest Sharia Money Market Fund tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*). Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) maksimum sebesar biaya pembelian unit penyertaan (*Subscription Fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut.

MANAJER INVESTASI



PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia

HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2023. Prospektus ini memuat Informasi per 28 Februari 2023. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2022.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Sucorinvest Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Sucorinvest Asset Management.

PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND	I
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) ...	II
DAFTAR ISI	III
BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	10
KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND	10
BAB III	15
MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	17
BANK KUSTODIAN	17
BAB V	18
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI	22
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ..	22
BAB VII	24
PERPAJAKAN	24
BAB VIII	25
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	25
BAB IX	27
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB X	30
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI	32
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	32
BAB XII	36
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	36
BAB XIII	37
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	37
BAB XIV	41
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	41
BAB XV	44
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	44
BAB XVI	46
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	46
BAB XVII	47
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND	47
BAB XVIII	50
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	50
BAB XIX	51
PENYELESAIAN SENGKETA	51
BAB XX	52
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XXI	53
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	53

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Sucorinvest Asset Management atau DPS PT Sucorinvest Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Sucorinvest Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

1. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
2. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
3. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
4. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
6. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;

8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
9. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
10. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
11. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi pada Bab V angka 5.2. Prospektus.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.14. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

1.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan

investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan system elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali pada hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

1.21. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.24. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit

Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang pada saat Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.25. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management.

1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tanggal 9 Juli 2012.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

1.32. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.33. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.34. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.35. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.36. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.37. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.38. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

1.47. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.48. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.49. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.50. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.51. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.52. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.53. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

2.1. PENDIRIAN SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND No. 63 tanggal 16 Agustus 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta;
- akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND No. 01 tanggal 1 Juli 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, antara Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada waktu itu selaku bank kustodian;
- akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND No. 03 tanggal 7 Oktober 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH.,M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang, antara Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian;
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND No. 03 tanggal 7 Oktober 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH.,M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND UNo. 08 tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH.,M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND memperoleh surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-1100/PM.21/2018 tanggal 21 September 2018.

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 31 Juli 2018.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai *wakilin* berhak memperoleh imbalan/*ujrah* dari *muwakkil* yakni Pemegang Unit Penyertaan yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT. Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

▪ **Johannes Susilo , Ketua Komite Investasi**

Johannes Susilo lulus dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat dengan gelar Masters in Business Administration pada tahun 1982. Beliau bergabung dengan Sucorinvest pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjadi Komisaris di Sucorinvest sejak tahun 2002. Beliau telah menjabat berbagai posisi termasuk sebagai Vice President Chase Manhattan Bank, dimana setelahnya pindah ke Bank Danamon sebagai Corporate Secretary di tahun 1989. Beliau kemudian menjadi Presiden Direktur PT Danamon Securities sebelum menjadi Presiden Direktur PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sucorinvest Asset Management.

▪ **Wuddy Warsono, Anggota Komite Investasi**

Wuddy Warsono mendapatkan gelar Bachelor of Commerce dari Universitas Widya Mandala, Indonesia dan melanjutkan pendidikannya ke Lanchester University, United Kingdom mendapatkan gelar M.Sc untuk bidang Finance, Distinction. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Sucor Sekuritas, sebelumnya beliau berkarir di Morgan Stanley, Merrill Lynch, Citi Group, Nomura dan Kvarner. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir beliau bekerja di CLSA menjabat sebagai Country Head hingga tahun 2014. Beliau merupakan pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA).

▪ **Daniel James Rompas, Anggota Komite Investasi**

Daniel James Rompas mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya pada tahun 1984. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko PT. Bank Niaga sejak tahun 1999 hingga 2000, Direktur Bisnis Perbankan PT. Bank Niaga pada tahun 2000 hingga 2006, Wakil Direktur Utama PT. Bank CIMB Niaga pada tahun 2006 hingga 2016, dan terakhir sebagai Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) sejak Desember 2019 hingga Januari 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

▪ **Jemmy Paul Wawointana, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Jemmy Paul Wawointana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado jurusan Akuntansi. Berkiprah di Pasar Modal dimulai dari PT Lautandhana Securindo sebagai Research Analyst. Setelah itu berkarir di industri manufaktur dan menjabat sebagai Finance Manager di PT D&D General, sebuah holding company. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management adalah Head of Research di PT Waterfront Securites. Memiliki izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022, dan izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan

keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-427/PM.212/PJ-WPPE/2020, Tanggal 20 Mei 2020.

▪ **Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Michele Gabriela memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-182/PM.211 /WMI/2015 tanggal 12 November 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-152/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 2 Juni 2021. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Investment Analyst. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, yang bersangkutan adalah Equity Analyst di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sucor Sekuritas (d/h PT. Sucorinvest Central Gani).

▪ **Dimas Yusuf, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Dimas Yusuf menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Financial Analyst pada tahun 2013, sebagai Financial Controller for Geoscience Division pada tahun 2014 dan terakhir sebagai Business Analyst pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk. Dimas Yusuf memperoleh gelar MSc in Public Policy dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep -233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-649/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

▪ **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai *Portofolio Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Fund Accounting Staf pada tahun 2012 di Deutsche Bank Indonesia dan terakhir sebagai Assistant Portofolio Manager pada tahun 2015 di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Gama Yuki Amanda memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2018. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-118/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 Maret 2021.

▪ **Samuel Mailoa, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Samuel Mailoa menjabat sebagai *Portofolio Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Financial Advisor pada tahun 2019 di PwC, dan kemudian juga berpengalaman sebagai Equity Analyst di Trimegah Sekuritas pada tahun 2020.

Samuel Mailoa memperoleh gelar BCom – Accounting and Finance dari University of Melbourne, Australia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-15/PM.211/WMI/2021 tanggal 21 Januari 2021.

▪ **Alexander Yasa, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Direktur di dua perusahaan di PT Menorah Loggingindo dan PT Anugerah Palm Indonesia pada tahun 2011. Kemudian menjabat sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services* di PT Siloam International Hospital Tbk pada tahun 2014, terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Managemnet menjabat sebagai *Commercial Director* di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander Yasa memperoleh gelar *MSc in Applied Economics* dari National University of Singapore dan gelar sarjana *Arts in Economic and Political Science (Double Major)* dari the University of British Columbia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021.

▪ **Alvaro Ihsan, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2021. Memiliki pengalaman di pasar modal saat mengikuti magang di divisi Equity Retail di Maybank Kim Eng Sekuritas serta divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management.

Alvaro Ihsan memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Sucorinvest Asset Management.

Penasihat Syariah PT Sucorinvest Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-267/DSN-MUI/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat No. 1379/VII/SAM-MI/2018 tanggal 24 Juli 2014 perihal Penunjukan Dewan Pengawas Syariah yaitu

- **Else Fernanda, S.E., M.Sc.**

Lahir di Padang 18 Mei 1974. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia (1997) dan MSc in Finance dari University of Strathclyde (2003). Memulai karir sebagai Research Analyst di PT Astra International Tbk di tahun 1997 hingga 1998. Pengalaman kerja sebagai praktisi bidang investasi dan pasar modal adalah sebagai Investment Manager di Bahana Artha Ventura (1998-2002), Batasa Tazkia (2004) dan PT Asuransi Takaful Keluarga (2005-2006). Fernanda memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) sejak tahun 2001 dan izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) sejak tahun 2016. Selain menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal, Fernanda juga menjadi Dosen di Universitas Paramadina untuk subyek Manajemen Investasi Syariah (2008-Sekarang). Izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-02/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Else Fernanda yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-03/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Else Fernanda. Beliau merupakan pemegang sertifikasi Certified Financial Planner (CFP®) dan Certified Human Resource Professional (CHRP).

2.6. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGELOLAAN REKSA DANA SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Dalam melakukan pengawasan transaksi Reksa Dana dan produk lainnya yang berbasis syariah, penanggung jawab kegiatan Syariah di Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang diangkat melalui Surat Bank Kustodian Nomor 001/I/2020/HSS-FS tanggal 13 Januari 2020, memberikan kuasa kepada **Ikhwan A. Basri** sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Pasar Modal Syariah Bank Kustodian serta untuk menghadap pihak-pihak terkait dan/atau wewenang lainnya, serta dapat menandatangani, mengajukan akta, surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal tersebut jika diperlukan, dan melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang dianggap perlu, penting dan yang diperlukan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Bank Kustodian berdasarkan Surat Kuasa tersebut.

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab kegiatan di Bidang keuangan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk Syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

Penanggung Jawab kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di Bank Kustodian juga bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan Syariah.

2.7. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT SUCORINVEST SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2021	2022
Total Hasil Investasi (%)	3,83%	4,54%	7,76%	-	6,84%	4,54%	3,83%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	3,83%	4,54%	7,76%	-	6,84%	4,54%	3,83%
Beban Operasi (%)	1,93%	2,51%	1,22%	-	1,35%	2,51%	1,93%
Perputaran Portofolio	1;14,41	1:14,68	0,35:1	-	1,01:1	1:14,68	1;14,41
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Perubahan Pemegang Saham dan susunan anggota Direksi Manajer Investasi yang berlaku, termaktub dalam akta No. 03 tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018.

Adapun susunan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang berlaku termaktub dalam akta No. 61 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah Diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0044339 tanggal 30 Januari 2023.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Jemmy Paul Wawointana
Direktur : Yenny Siahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Johannes Susilo
Komisaris Independen : Rusli Sutanto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan stafnya yang memiliki pengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana terstruktur (Reksa Dana Terproteksi), serta Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Dana kelolaan PT Sucorinvest Asset Management per 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 34,225 triliun (tiga puluh empat triliun dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah). Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi telah berpengalaman dalam berbagai transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal. PT Sucorinvest Asset Management mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas dan PT Sucor Investama.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat melalui investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Efek Syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- i. Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- ii. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK; dan/atau
- vi. Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND tersebut pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- (a). Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b). Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. berinvestasi pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- i. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- j. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- l. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- m. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
- n. terlibat dalam transaksi marjin;
- o. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak

- 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- p. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - q. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - r. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - s. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - t. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
 - u. mengarahkan transaksi Efek Syariah untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya;
 - v. terlibat dalam transaksi Efek Syariah dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
 - w. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek Syariah yang ilegal;
 - x. terlibat dalam transaksi Efek Syariah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - y. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND atas saham syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dan Efek Yang Dapat Dibeli, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.
- 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 5.4.3. butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bagi hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bagi hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) (2) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat bila dikehendaki.

b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan kompeten. Dengan berinvestasi pada SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Pemegang Unit Penyertaan akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

c. Diversifikasi

- i. Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.
- ii. SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

d. Kenyamanan Administrasi dan Transparansi

Pemegang Unit Penyertaan secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui portofolio investasi dan juga biaya-biaya yang dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara teratur melalui Prospektus yang diperbaharui setiap tahun.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak Pemegang Unit Penyertaan, maka SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi.

Sedangkan risiko investasi dalam SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang. Oleh karena Efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

c. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 butir c dan d serta pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

d. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

e. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND. Dengan demikian, calon nasabah harus menyadari bahwa nilai Unit Penyertaan bisa turun dan juga naik dikarenakan alasan ini.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND mendapat pernyataan yang Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND;
- g. Biaya asuransi (jika ada);
- h. biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan prospektus Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah (jika ada) setelah SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang

dimilikinya dalam SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dari nilai investasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang dijual kembali, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dituju tersebut;

- b. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
- c. Biaya pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada); dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,50%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Tidak ada	Dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju*.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan investasi	Maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada reksa	

	dana yang dituju.	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

*) Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian unit penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali serta dialihkan, dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND WAJIB DIBUBARKAN

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- (ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- (iii) membubarkan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran

SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. Laporan Keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. Akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. Laporan Keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. Akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND;
- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

11.6. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.7. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.7 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.7 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.8. Dalam hal SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.7 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya.

No. Referensi: 1190/AM-1140118/MS-AS-lw/VIII/2018

20 Agustus 2018

Kepada Yth.
PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 18 Juli 2018, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND No. 63 tanggal 16 Agustus 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (hunting)
f +6221 50820 451

Kolektif REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND tanggal 20 Agustus 2018 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1189/AM-1140118/MS-AS-lw/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

i
f

7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dan dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai anggota dewan komisaris pada perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY


MARKET FUND, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum di Indonesia.

7. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.
8. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
9. Bank Kustodian tidak pernah atau sedang terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, niaga, sengketa tata usaha negara maupun perkara arbitrase, tidak pernah atau sedang dinyatakan pailit atau memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
10. Bank Kustodian telah mempunyai penanggung jawab syariah kegiatan di bidang keuangan syariah dalam melakukan kegiatan Kustodian Reksa Dana Syariah.
11. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
12. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
13. REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.
15. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.

16. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
17. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

No. Referensi: 1370/AM-1145219/MS-AS-ac/X/2019

9 Oktober 2019

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 13 Agustus 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Kustodian") menjadi PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian Pengganti").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND tanggal 9 Oktober 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1369/AM-1145219/MS-AS-ac/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018

tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Dokumen Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Penanggung Jawab Kegiatan Syariah;
 - g. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian; dan
 - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
3. Terhadap Dokumen Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan penyampaian laporan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
2. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
4. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan, kegiatan dan kelangsungan usaha, harta kekayaan, kondisi keuangan dan kapabilitas Bank Kustodian Pengganti, tidak berada dalam proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dan tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
7. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi

Kolektif REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dan Prospektus berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

9. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
10. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana disyaratkan dalam Tanggapan OJK Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, *fotocopy* Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotocopy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini yaitu Formulir Pemegang Unit Penyertaan Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran

untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada Hari Bursa yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank : PT Bank HSBC Indonesia
Rekening Atas Nama : REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND
Nomor Rekening : 001-879295-069

Rekening Penampungan atas nama REKSA DANA SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada bank lain adalah sebagai berikut:

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cab. Bursa Efek Jakarta
Rekening Atas Nama : REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND
Nomor Rekening : 104-000-496-3760

Bank : PT Bank Syariah Indonesia, Cab. Saharjo
Rekening Atas Nama : RDS SUCORINVEST SHARIA MMF
Nomor Rekening : 7777 119 111

Bank : PT Bank Central Asia Tbk, Cab. BEI
Rekening Atas Nama : Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund
Nomor Rekening : 4586496808

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND secara lengkap.

13.8. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam angka 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bagi hasil dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya

permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa,

maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi. atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA
PENGALIHAN INVESTASI SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




**) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).*

17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)




**) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).*

17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



**) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).*

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

BAB XXI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Lihat halaman selanjutnya.

REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND

**Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen**

***Financial Statements
As of December 31, 2022 And
For The Year Then Ended
With Independent Auditors' Report***

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

**Halaman/
Page**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh:

The Statement on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund for the Year Ended December 31, 2022 signed by:

- PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

**Laporan Auditor Independen/
*Independent Auditors' Report***

**Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
*Financial Statement - For the year ended December 31, 2022***

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statement of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statement of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statement of Cash Flows</i>	4
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>	5
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to The Financial Statements</i>	6-50

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenny Siahaan
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur

The undersigned:

Name : Yenny Siahaan
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Director

Menyatakan bahwa:

- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund** ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta, menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Declare that:

- Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund** (the "Mutual Fund") for the year ended December 31, 2022 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant in the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
- The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
 - The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
- The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Mutual Fund. In accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower , 31st Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Jakarta, 21 Maret 2023 /March 21, 2023

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager
PT Sucorinvest Asset Management



Yenny Siahaan
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY
MARKET FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 021-52914928
Jabatan : Senior Vice President, Investor Services
Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2022 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY
MARKET FUND**

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office Address : World Trade Center 3, 8 th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Phone number : 021-52914928
Title : Senior Vice President, Investor Services
Head

Act based on Power Attorney dated June 27, 2022 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
 - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 21 Maret 2023/March 21, 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal

Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Auditor Independen**Independent Auditors' Report****Laporan No. 00177/2.0853/AU.1/09/1258-2/1/III/2023****Report No. 00177/2.0853/AU.1/09/1258-2/1/III/2023****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund*****The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund*****Opini*****Opinion***

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana as of December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini***Basis for Opinion***

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

TJAHJADI & TAMARA

David Wijaya, S.E., Ak., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1258/
Public Accountant Registration Number. AP.1258

21 Maret 2023/March 21, 2023



**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,23			Investment portfolios
Sukuk (harga perolehan Rp2.251.509.137.899 dan Rp1.460.882.366.056 masing- masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)		2.272.768.227.058	1.477.839.128.757	Sukuk (acquisition cost of Rp2,251,509,137,899 and Rp1,460,882,366,056 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Instrumen pasar uang		235.000.000.000	755.000.000.000	Money market instruments
Kas	2,5,24	49.305.375.536	41.852.206.500	Cash
Piutang transaksi efek	2,6,24	87.917.337.806	-	Securities transaction receivables
Piutang bagi hasil	2,7,24	19.627.438.942	16.450.075.909	Receivables from profit sharing
Piutang lain-lain	2,8,24	2.618.014.728	910.308.070	Other receivables
JUMLAH ASET		2.667.236.394.070	2.292.051.719.236	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,10,24	16.682.219.288	24.219.621.057	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	2,11,24	129.923.566.111	-	Securities transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,12,24	167.561.971	53.886.646	Redemption payables
Beban akrual	2,13,20,24	2.029.179.244	1.704.916.622	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2,14,24	1.884.148	2.135.365	Back end load payables
Utang lain-lain	2,15,24	220.398.829	79.049.517	Other payables
Utang pajak	2,9a	32.701.993	27.675.684	Taxes payable
JUMLAH LIABILITAS		149.057.511.584	26.087.284.891	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		2.518.178.882.486	2.265.964.434.345	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	16	1.982.454.875,5487	1.852.201.613,9380	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (FULL VALUE)
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)		1.270,2326	1.223,3897	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT (FULL VALUE)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

	Catatan/ <u>Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bagi hasil	2,17	151.356.784.441	145.109.413.971	Profit sharing
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2,4	(2.444.505.657)	(8.311.691.658)	Realized losses on Investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2,4	4.302.326.458	12.141.093.695	Unrealized gains on Investment
JUMLAH PENDAPATAN		<u>153.214.605.242</u>	<u>148.938.816.008</u>	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSE
Beban investasi				Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	2,18,22	23.748.642.729	19.682.934.256	Investment management expense
Beban jasa kustodian	2,19	2.866.523.581	2.378.148.511	Custodian expense
Beban lain-lain	2,20	19.515.164.173	20.266.418.206	Other expenses
JUMLAH BEBAN		<u>46.130.330.483</u>	<u>42.327.500.973</u>	TOTAL EXPENSE
LABASEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		107.084.274.759	106.611.315.035	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSES
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2,9b	-	-	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		<u>107.084.274.759</u>	<u>106.611.315.035</u>	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>107.084.274.759</u>	<u>106.611.315.035</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Increase in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>		Jumlah/Total	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Will not be reclassified further into profit or loss</i>	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Will be reclassified further into profit or loss</i>			
Saldo 1 Januari 2021	1.055.760.836.484	52.713.890.554	-	-	-	1.108.474.727.038	Balance January 1, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2021							Changes in net assets in 2021
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	106.611.315.035	-	-	-	106.611.315.035	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							Transaction with unit holder
Penjualan unit penyertaan	8.767.990.646.410	-	-	-	-	8.767.990.646.410	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(7.717.112.254.138)	-	-	-	-	(7.717.112.254.138)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2021	2.106.639.228.756	159.325.205.589	-	-	-	2.265.964.434.345	Balance December 31, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2022							Changes in net assets in 2022
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	107.084.274.759	-	-	-	107.084.274.759	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							Transaction with unit holder
Penjualan unit penyertaan	7.588.297.019.530	-	-	-	-	7.588.297.019.530	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(7.443.166.846.148)	-	-	-	-	(7.443.166.846.148)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2022	2.251.769.402.138	266.409.480.348	-	-	-	2.518.178.882.486	Balance December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan pendapatan bagi hasil		147.989.513.278	133.937.204.455	Receipt of profit sharing
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang		520.000.000.000	(109.400.000.000)	Withdrawal (placement) of money market instruments
Penerimaan penjualan portofolio efek		2.483.124.239.694	1.680.633.400.000	Receipt from sales of investment portfolios
Pembayaran pembelian portofolio efek		(3.234.189.288.889)	(2.716.844.702.000)	Payment for purchases of investment portfolios
Pembayaran beban investasi		(27.138.416.192)	(21.721.284.423)	Payment of investment expenses
Pembayaran beban pajak		(18.521.527.265)	(19.928.294.059)	Payment of taxes expenses
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi		(128.735.479.374)	(1.053.323.676.027)	Net Cash Used In Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan		7.579.241.819.233	8.748.675.455.772	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(7.443.053.170.823)	(7.717.105.569.080)	Redemptions of investment units
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan		136.188.648.410	1.031.569.886.692	Net Cash Provided By Financial Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS		7.453.169.036	(21.753.789.335)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
KAS PADA AWAL TAHUN	5	41.852.206.500	63.605.995.835	CASH AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS PADA AKHIR TAHUN	5	49.305.375.536	41.852.206.500	CASH AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
STATEMENT OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
SUMBER DANA KEBAJIKAN				SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non-halal		141.349.312	23.777.479	<i>Non-halal income</i>
JUMLAH SUMBER DANA KEBAJIKAN		141.349.312	23.777.479	TOTAL SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN				USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Penggunaan lainnya		-	-	<i>Other uses</i>
JUMLAH SUMBER DANA KEBAJIKAN		-	-	TOTAL USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN		141.349.312	23.777.479	INCREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	15	<u>68.631.773</u>	<u>44.854.294</u>	BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	15	<u>209.981.085</u>	<u>68.631.773</u>	ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. KEP-22/PM/1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019, tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 63 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 03 tanggal 7 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Bank HSBC Indonesia dan Akta No. 8 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian serta perihal administratif lainnya.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 24 September 2018 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

1. GENERAL

Establishment

Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund (Mutual Fund) is an Mutual Fund in the form of an open-ended Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Attachment to the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam and LK or now the Financial Services Authority/OJK) No. KEP-22/PM/1996 regarding "Guidelines for Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" which has been amended several times, and most recently by OJK Regulation No.33/POJK.04/2019 dated December 18, 2019, concerning the Issuance and Requirements of Mutual Funds Sharia.

The Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank is stated in Deed No. 63 dated August 16, 2018 made before Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Mutual Fund Collective Investment Contract was recently amended by Deed No. 03 dated October 7, 2019 which was made before Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.H., M.Kn. Notary in Tangerang Regency, regarding the transfer of Custodian Bank from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank HSBC Indonesia and Deed No. 8 dated June 14, 2021 made before Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, regarding the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as well as other administrative matters.

The number of participation units offered by Mutual Funds in accordance with the Collective Investment Contract is continuously up to 10,000,000,000 investment units. The number of participation units based on purchases by the unit holders during the offering period was issued on October 1, 2018 (Launching Date) with a net asset value attributable to the unit holders of Rp1,000 per investment unit.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. UMUM (lanjutan)

Pendirian (lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-1100/PM.21/2018 tanggal 21 September 2018. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 1 Oktober 2018.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah atau panjang melalui investasi sesuai dengan kebijakan investasi dan prinsip syariah di pasar modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua :	Johannes Susilo
Anggota :	Daniel James Rompas
Anggota :	Wuddy Warsono

Tim Pengelola Investasi

Ketua :	Jemmy Paul Wawointana
Anggota :	Michele Gabriela
Anggota :	Alexander Yasa
Anggota :	Samuel Mailoa
Anggota :	Dimas Yusuf
Anggota :	Gama Yuki Amanda
Anggota :	Alvaro Ihsan M. Alvin

Sedangkan susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua :	Johannes Susilo
Anggota :	Wuddy Warsono, CFA
Anggota :	Yenny Siahaan

Tim Pengelola Investasi

Ketua :	Jemmy Paul Wawointana
Anggota :	Michele Gabriela
Anggota :	Billy Budiman
Anggota :	Dimas Yusuf
Anggota :	Gama Yuki Amanda

1. GENERAL (continued)

Establishment (continued)

The Mutual Fund has obtained an effective statement based on the Decree of the Chairman of OJK No. S-1100/PM.21/2018 date September 21, 2018. The launch starting date is October 1, 2018.

Investment Committee and Investment Management Team

In accordance with the Collective Investment Contract, the objective is to provide optimal investment returns in the medium or long term through investments in accordance with investment policies and sharia principles in the capital market listed on the Sharia Securities List (SSL).

PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the investment committee and investment management team as of December 31, 2022 are as follows:

Investment Committee

: Chairman
: Member
: Member

Investment Management Team

: Chairman
: Member

While the composition of the investment committee and investment management team on December 31, 2021 are as follows:

Investment Committee

: Chairman
: Member
: Member

Investment manager

: Chairman
: Member
: Member
: Member
: Member

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapatan yang optimal berupa pertumbuhan nilai investasi dengan berusaha tetap mempertahankan investasi awal dan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal pada efek syariah yang tercantum dalam daftar efek syariah.

Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset Reksa Dana dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada pemegang unit penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana sebagaimana diatur dalam kontrak dan prospektus Reksa Dana, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas Reksa Dana lainnya.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

1. GENERAL (continued)

Objectives and Investment Policies

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of Mutual Funds is to obtain optimal income in the form of growth in investment value by trying to maintain initial investment and provide a high level of liquidity to meet cash needs in a short time through investments that are in accordance with sharia principles in the capital market on sharia securities listed in the list of sharia securities.

The Investment Manager will invest in Mutual Funds with an investment portfolio composition of 100% of the net asset value in domestic Islamic money market instruments with maturities of no more than 1 year and/or fixed-income sharia securities including sukuk issued with a period of not more than 1 year and/or the remaining maturity of not more than 1 year which is traded both domestically and abroad and/or sharia deposits, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Indonesia.

The Investment Manager may place a certain amount of Mutual Fund assets in the form of cash only for the purpose of settlement of securities transactions, fulfillment of payment of obligations to unit holders and payment of expenses that are borne by the Mutual Fund as stipulated in the Mutual Fund contract and prospectus, as well as anticipating liquidity needs other Mutual Funds.

The Investment Manager will always adjust the investment policies mentioned above with the applicable OJK regulations and the policies issued by the OJK and ensure that the investment policies mentioned above do not conflict with sharia principles in the capital market.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. UMUM (lanjutan)

Jangka Waktu

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan sesuai surat pernyataan efektif dari Ketua OJK dan dapat dibubarkan pada persyaratan dan kondisi tertentu antara lain nilai aset bersih Reksa Dana di bawah Rp10.000.000.000 selama 120 hari berturut-turut dan/atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Berdasarkan surat OJK No. S-97/D.04/2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi COVID-19, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 disesuaikan menjadi selama 160 hari bursa berturut-turut.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

1. GENERAL (continued)

Period of time

In accordance with the Collective Investment Contract, the period of establishment of the Mutual Fund is from the effective statement letter from the Chairman of the OJK and can be dissolved on certain terms and conditions, including the net asset value of the Mutual Fund below Rp10,000,000,000 for 120 consecutive days and/or the Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.

Based on OJK letter No. S-97/D.04/2020 regarding Policy on Providing Stimulus and Relaxation to the Investment Management Industry in the Context of Significantly Fluctuating Economic Conditions Due to the COVID-19 Pandemic, provisions regarding the period of obligation to disband Mutual Funds with a total net asset value of less than Rp10,000,000,000 is adjusted to 160 consecutive trading days.

Financial Statements

Transactions of units and net asset attributable to unit holder per unit were published only on the bourse days. The last bourse day in December 2022 and 2021 were December 30, 2022 and December 30, 2021, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2022 and 2021 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets attributable to holders of investment unit on December 31, 2022 and 2021.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. UMUM (lanjutan)

Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 21 Maret 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21.PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" serta Salinan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

1. GENERAL (continued)

Financial Statements (continued)

The Mutual Fund financial statements for the year ended December 31, 2022 have been completed and authorized for issuance on March 21, 2023 by the Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements as Investment Manager and Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of the Reksa Dana Syariah Sucorinvest Sharia Money Market Fund, as well as according to the applicable laws and regulations on the financial statements of the said Mutual Fund.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES

Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statement have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Financial Statement Accounting Standards (PSAK) and Interpretations Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and OJK regulations.

The financial statement are prepared in accordance to PSAK 1, "Presentation of Financial Statement" and the Decision Letter of the Chairman of OJK No. KEP-06/PM/2004 dated February 9, 2004 concerning rule No. X.D.1 "Report of the Mutual Funds" and No. KEP-21.PM/2004 dated May 28, 2004 regarding the regulation No. VIII.G.8 "Guidelines for Accounting for Mutual Funds", and "has been changed with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 regarding" investment financial reports in collective investment contracts form, and Circular Letter OJK No. 14/SEOJK/04/2020 dated July 8, 2020 regarding "Accounting Treatment for Investment Products in Collective Investment Contracts Form".

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

***Basis of Financial Statements Preparation
and Measurement (continued)***

The accounting policies applied in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2022 are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2021.

The basis of measurement for these financial statements is historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other measurements, as described in the accounting policies of each of these accounts. These financial statements have been prepared using the accrual method, except for the statement of cash flows.

Statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investment activities are not grouped separately because investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements is Rupiah (Rp) which is also the Mutual Fund's functional currency. Figures in the financial statements are in Rupiah, except for the number of outstanding participation units or other amounts specifically stated.

The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain estimates. It also requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgments in the process of applying the Mutual Fund accounting policies. Areas that are complex or require a higher level of judgment or areas where assumptions and estimates have a significant impact on the financial statements are disclosed in Note 3.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, dan sukuk. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sucorinvest Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

**Basis of Financial Statements Preparation
and Measurement (continued)**

Investment Portfolios

The investment portfolios consists of money market instruments, and sukuk. Money market instruments are time deposits.

Transactions with Related Parties

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties regarding the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, PT Sucorinvest Asset Management, the Investment Manager, is a related party of Mutual Funds.

Financial Instruments

Mutual Funds implemented PSAK 71 "Financial Instruments".

a. Classification, Measurement and Recognition

Financial Assets

The classification and measurement of financial assets is based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assess whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows:

- Financial assets measured by amortized costs;
- Financial assets measured by fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured by fair value through other comprehensive income.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan
2021, Reksa Dana hanya memiliki aset
keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya
Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi
kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam
model bisnis yang bertujuan untuk
memiliki aset keuangan dalam
rangka mendapatkan arus kas
kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset
keuangan tersebut memberikan
hak pada tanggal tertentu atas
arus kas yang diperoleh semata
dari pembayaran pokok dan
bunga (*solely payments of
principal and interest/SPPI*) dari
jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang
tidak memiliki komponen pendanaan
yang signifikan, diakui sebesar harga
transaksi. Aset keuangan lainnya
awalnya diakui sebesar nilai wajar
dikurangi biaya transaksi yang terkait.
Aset keuangan ini selanjutnya diukur
sebesar biaya perolehan diamortisasi
menggunakan metode suku bunga
efektif. Keuntungan atau kerugian
pada penghentian atau modifikasi
aset keuangan yang dicatat pada
biaya perolehan diamortisasi diakui
pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022
kategori ini meliputi instrumen pasar
uang (deposito), kas, piutang
transaksi efek, piutang bagi hasil, dan
piutang lain-lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

a. Classification, Measurement and
Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

As of December 31, 2022 and 2021, the
Mutual Fund only has the following
financial assets:

(1) Financial Assets Measured at
Amortized Cost

This classification is valid if it meets
following criteria:

- Financial assets are managed in a
business model that aims to own
financial assets in order to obtain
contractual cash flows; and
- The contractual terms of the
financial asset entitle a certain
date to cash flows derived solely
from the sole payments of
principal and interest (SPPI) of the
principal amount owed.

On initial recognition, receivables that
do not have a significant funding
component are recognized at the
transaction price. Other financial
assets are initially recognized at fair
value less the associated transaction
costs. These financial assets are then
measured at amortized cost using the
effective interest method. Gains or
losses on retirement or modification of
financial assets carried at amortized
cost are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2022, this
category includes money market
instrument (deposit), cash, securities
transaction receivables, receivables
from profit sharing, and other
receivables.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

**a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

**(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai
Wajar melalui Laba Rugi**

Pada tanggal 31 Desember 2021 kategori ini meliputi instrumen pasar uang (deposito), kas, piutang bagi hasil, dan piutang lain-lain.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bagi hasil.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi sukuk.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

**a. Classification, Measurement and
Recognition (continued)**

Financial Assets (continued)

**(2) Financial Assets Measured at Fair
Value through Profit and Loss**

As of December 31, 2022, this category includes money market instrument (deposit), cash, receivables from profit sharing, and other receivables.

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless the financial assets are measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also classified as measured at fair value through profit or loss, unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets measured at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized immediately in profit or loss. Interest earned is recorded in profit sharing income.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes sukuk.

Financial Liabilities

Financial liabilities are measured at amortized cost. Cost is amortized by discounting the amount of the liability using the effective interest rate, unless the effect of discounting is not significant. The effective interest rate is the discount rate that generates future cash flows from the carrying amount, at initial recognition.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Dampak bunga dari penerapan metode
suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kategori
ini meliputi uang muka diterima atas
pemesanan unit penyertaan, utang
transaksi efek, liabilitas atas pembelian
kembali unit penyertaan, liabilitas atas
biaya pembelian kembali unit penyertaan,
beban akrual, dan utang lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kategori
ini meliputi uang muka diterima atas
pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas
pembelian kembali unit penyertaan,
liabilitas atas biaya pembelian kembali
unit penyertaan, beban akrual, dan utang
lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak
yang memberikan hak residual atas aset
suatu entitas setelah dikurangi dengan
seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang
mempunyai *figure* opsi jual, yang
mencakup kewajiban kontraktual bagi
penerbit untuk membeli kembali atau
menebus instrumen dan menyerahkan
kas atau aset keuangan lain pada saat
eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi
liabilitas keuangan diklasifikasikan
sebagai instrumen ekuitas jika memiliki
semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada
pemegangnya atas bagian pro-rata
aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok
instrumen yang merupakan
sub-ordinat dari semua kelompok
instrumen lain;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and
Recognition (continued)

Financial Liabilities (continued)

The effect of interest from applying the
effective interest rate method is
recognized in profit or loss.

As of December 31, 2022, this category
includes advances received for subscribed
unit, securities transaction payables,
redemption payables, back end load
payables, accrued expenses, and other
payables.

As of December 31, 2021, this category
includes advances received for subscribed
units, redemption payables, back end load
payables, accrued expenses, and other
payables.

Equity Instruments

An equity instrument refers to contract that
evidences a residual interest in the assets
of an entity after deducting all of its
liabilities.

A financial instrument that has a figure of a
put option, which include a contractual
obligation for the issuer to repurchase or
redeem that instrument for cash or another
financial asset on exercise of the put and
meet the definition of a financial liability
are classified as equity instruments when
and only when all of the following criteria
are met:

- (a) Provide entitles its holder to a pro-rata
share of the net assets;
- (b) Instrument is in the class of
instruments that is sub-ordinate to all
other classes of instruments;

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

Instrumen Ekuitas (lanjutan)

- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
(d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
(e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Instrumen pada Surat Berharga Syariah

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Equity Instruments (continued)

- (c) All financial instruments in that class have identical features;
(d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and
(e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.

Sharia Securities Instruments

Investments in Islamic securities, particularly sukuk, are classified according to PSAK 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) Marketable securities are measured at cost and are presented at cost (including transaction costs, if any) adjusted for unamortized premiums and/or discounts. Premiums and discounts are amortized over the period to maturity;
- 2) Marketable securities are measured at fair value through profit or loss and are stated at fair value. Unrealized gains or losses due to the increase or decrease in fair value are presented in the profit or loss for the year; and
- 3) Securities are measured at fair value through other comprehensive income which is stated at fair value. Unrealized gains or losses due to the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income for the year.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

d. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan di mana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

b. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

c. Impairment of Financial Assets

In each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses.

In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.

d. Financial Assets Reclassification

Reclassification is only permitted in rare situations and where the asset is no longer held for the purpose of selling it in the short term. In all cases, the reclassification of financial assets is limited to debt instruments. Reclassifications are recorded at the fair value of the financial assets on the date of reclassification.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- e. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

- f. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

- e. *Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities*

Financial Assets

Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
- b) *The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*
- c) *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.*

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when they expire, are canceled, or have expired.

- f. *Determination of Fair Value*

The fair value of financial instruments at the statement of financial position date is based on quoted prices in an active market.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

f. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

f. *Determination of Fair Value (continued)*

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable parties, willing, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.

Mutual Funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- (1) Quoted prices in an active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and*
- (3) Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (Level 3).*

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest level input that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires consideration by taking into account the factors specific to the asset or liability.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit
Penyertaan**

Uang muka diterima atas pemesanan unit
penyertaan dihitung dan ditentukan pada
tanggal laporan posisi keuangan.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa
Dana belum menerbitkan dan menyerahkan
unit penyertaan kepada pemesan sehingga
belum tercatat sebagai unit penyertaan
beredar.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil dari instrumen
keuangan dan efek utang diakui secara akrual
berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan
tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui secara akrual. Beban yang
berhubungan dengan jasa pengelolaan
investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain
dihitung dan diakui secara akrual setiap hari
berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana.
Sedangkan beban lainnya merupakan beban
yang tidak terkait dengan kegiatan investasi
dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya
beban atas pajak penghasilan final dari
pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul
dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum
direalisasi akibat kenaikan atau penurunan
harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan
atau kerugian investasi yang telah direalisasi
disajikan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain. Keuntungan
dan kerugian yang telah direalisasi atas
penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan
harga pokok yang menggunakan metode
rata-rata tertimbang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Advances Received for Subscribed Unit

*Advances received for subscribed unit are
calculated and determined on the date of the
financial statements.*

*As of the date of the financial statement, the
Mutual Fund has not yet issued and delivered
the participation units to the subscriber so that
it has not been recorded as an outstanding
investment units.*

Income and Expenses Recognition

*Profit sharing from financial instruments and
debt instruments is recognized on an accrual
basis based on the proportion of time, nominal
value and the prevailing interest rate.*

*Expenses are recognized on the accrual
basis. Expenses related to investment
management services, custodial services and
other expenses are calculated and recognized
on an accrual basis on a daily basis based on
the Net Asset Value of the Mutual Fund.
Meanwhile, other expenses are expenses that
are not related to investment activities and
finance costs, including expenses for final
income tax from interest income on demand
deposits arising from activities outside of
investment.*

*Unrealized gains or losses due to increase or
decrease in market price (fair value) as well
as realized gains or losses on investment are
presented in the statement of profit or loss
and other comprehensive income. Realized
gains and losses on the sale of securities
portfolios are calculated based on cost of
goods using the weighted average method.*

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana yaitu obligasi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 pada tanggal 30 Agustus 2021. Sedangkan untuk bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015.

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income Tax

The Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on bonds is regulated by Government Regulation No. 91 of 2021 dated August 30, 2021. Meanwhile, interest from money market instruments and/or current accounts is regulated by Government Regulation No. 123 of 2015.

The object of income tax is limited to the income received by the Mutual Fund, while the buyback (redemption) of the participation unit and the profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the holder of the participation unit are not income tax objects.

Final Income Tax

In accordance with tax laws and regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable income, and all expenses related to income that have been subject to final income tax may not be deducted. On the other hand, both income and expenses are used in calculating profit and loss according to accounting. Therefore, there is no temporary difference so that no deferred tax assets or liabilities are recognized.

If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from its tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the amount of revenue according to accounting recognized in the current year.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income Tax (continued)

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income in the relevant year which is calculated based on the applicable tax rate.

Segment Information

The form of segment reporting is segment based on Mutual Fund investment. The investment segment is an investment component of Mutual Funds which can be differentiated based on the type of securities portfolio and that component has risks and returns that are different from those of other segments.

Events After the Reporting Period

Events occurring after the reporting period that provide additional information about the financial position of the Mutual Fund at the statement of financial position date (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements. Events occurring after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS**

In applying the Mutual Fund accounting policies, as disclosed in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager must make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. Estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

The Investment Manager believes that the following disclosures have included a summary of the significant judgments, estimates and assumptions made by the Investment Manager, which have an impact on the amounts reported and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following considerations are made by the Investment Manager in the process of implementing the Mutual Fund accounting policies that have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statements:

Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. These currencies, among others, are those that most influence the value of the securities portfolio and the unit of participation, the currency of the country whose competitive forces and regulations largely determine the value of the securities portfolio and the unit of participation, and is the currency in which funds from financing activities are generated.

Classification of Financial Instruments

Mutual Funds determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether the assets and liabilities meet the definition set out in PSAK 71. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recorded in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in Note 2.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau yang berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each statement of financial position date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When conducting this assessment, Mutual Funds consider changes in the risk of default that occur over the life of the financial instrument. In carrying out this assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurred at the reporting date with the risk of default at the time of initial recognition, and considers information, including past information, current conditions, and forward-looking information. reasonable and supported resources available without undue cost or effort.

An Mutual Fund measures its lifetime reserve for losses, if the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund measures the allowance for losses for the financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses. An evaluation that aims to identify the amount of expected loss reserves that must be formed, is carried out periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of the expected loss allowance recorded in each period may differ depending on the consideration of the information available or in effect at that time.

Income Taxes

Significant judgement is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun.

Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 24.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions

The main assumptions about the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within subsequent periods are disclosed below. The Investment Manager bases its assumptions and estimates on the parameters available when the financial statements are prepared.

Existing circumstances and assumptions regarding future developments may change due to changes in market conditions arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Values of Financial Instruments

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 24.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai
berikut:

Sukuk

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rank	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah nilai pasar/ Total market value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
Efek utang swasta								Corporate bonds
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri A	idAAA(sy)	278.200.000.000	279.188.843.764	278.505.808.568	3,95%	26-Agu-23	11,11%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri A
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri A	idA+(sy)	252.050.000.000	250.908.822.616	254.929.825.001	6,75%	14-Nov-23	10,17%	Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA(sy)	248.750.000.000	248.408.932.810	252.926.375.688	8,00%	13-Jul-23	10,09%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA+(sy)	213.845.000.000	216.081.904.506	216.355.542.438	6,00%	06-Mar-23	8,63%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA(sy)	207.000.000.000	206.744.732.418	208.017.777.600	3,60%	06-Mei-23	8,29%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+(sy)	158.700.000.000	158.164.354.875	160.583.408.751	8,25%	26-Sep-23	6,40%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA(sy)	152.100.000.000	151.351.606.757	151.916.660.181	3,80%	15-Agu-23	6,06%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri A	idA+(sy)	122.810.000.000	122.644.492.638	124.655.500.257	6,25%	15-Agu-23	4,97%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A	A-(idn)	120.000.000.000	118.498.500.000	121.283.842.800	7,75%	26-Dec-23	4,84%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap I Tahun 2022 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA-(sy)	78.000.000.000	77.956.678.301	78.365.146.080	7,50%	03-Agu-23	3,12%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022 Seri A

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios as of
December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Sukuk

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)
Sukuk (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)
Sukuk (continued)**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rank	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah nilai pasar/ Total market value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
Efek utang swasta (lanjutan)								Corporate bonds (continued)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+(sy)	75.500.000.000	76.301.084.416	76.616.749.190	6,00%	21-Okt-23	3,06%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri A
Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri A	idA(sy)	66.800.000.000	66.918.986.000	67.963.704.764	6,75%	24-Jul-23	2,71%	Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri A
Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I Tahun 2018 Seri B	idA(sy)	65.000.000.000	66.487.204.397	67.146.462.500	11,00%	10-Okt-23	2,67%	Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I Tahun 2018 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	idAAA(sy)	48.000.000.000	48.073.940.387	48.291.276.480	3,50%	02-Apr-23	1,93%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A	idA+(sy)	38.000.000.000	38.727.200.000	39.417.400.000	10,50%	07-Okt-23	1,57%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri A	idA+(sy)	17.000.000.000	16.876.465.014	17.327.546.480	8,50%	15-Jul-23	0,69%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri C	AAA(idn)	8.530.000.000	8.741.544.000	8.866.045.577	9,60%	16-Okt-23	0,35%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri C
Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B	idAA+(sy)	7.650.000.000	7.721.095.000	7.876.768.338	8,40%	22-Nov-23	0,31%	Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri B
Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020 Seri B	idBBB+(sy)	5.000.000.000	5.054.250.000	5.129.101.400	11,00%	09-Sep-23	0,20%	Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 Seri B	idAAA(sy)	3.500.000.000	3.571.750.000	3.575.912.690	7,80%	06-Jul-23	0,14%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2018 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020 Seri A	idA(sy)	2.500.000.000	2.502.750.000	2.541.105.875	9,35%	03-Mar-23	0,11%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020 Seri A
Sub-jumlah		2.248.935.000.000	2.251.509.137.899	2.272.768.227.058			87,42%	Sub-total

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)
Sukuk (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)
Sukuk (continued)**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rank	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah nilai pasar/ Total market value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
Efek utang pemerintah								
SBSN Seri PBS027	-	80.000.000.000	80.584.000.000	80.476.266.400	6,50%	15-Mei-23	3,21%	Seri PBS027
Jumlah		2.248.935.000.000	2.251.509.137.899	2.272.768.227.058			90,63%	Total

2021								
Jenis efek	Peringkat/ Rank	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah nilai pasar/ Total market value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
Efek utang swasta								
Sukuk Mudharabah Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A	idA+(sy)	282.275.000.000	282.275.000.000	285.227.596.500	7,25%	18-Jul-22	12,77%	Sukuk Mudharabah Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 Seri A	idAAA(sy)	237.200.000.000	237.305.060.000	236.969.916.000	4,85%	16-Apr-22	10,61%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2021	idA(sy)	227.000.000.000	227.736.700.000	232.094.499.710	8,75%	8-Jul-22	10,39%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2021
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA+(sy)	207.150.000.000	207.153.942.898	210.005.063.519	6,75%	10-Okt-22	9,41%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021	idBBB(sy)	195.000.000.000	195.207.675.000	199.980.709.500	10,50%	12-Sep-22	8,96%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA(sy)	122.000.000.000	122.036.800.000	123.244.145.020	6,00%	18-Jul-22	5,52%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2021 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri A	idAAA(sy)	52.000.000.000	53.345.000.000	52.862.429.880	8,50%	19-Feb-22	2,37%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A	idA(sy)	50.000.000.000	50.020.000.000	50.614.592.000	9,40%	24-Sep-22	2,27%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	idAAA(sy)	34.500.000.000	34.825.350.000	34.949.101.335	4,25%	3-Agu-22	1,57%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)
Sukuk (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)
Sukuk (continued)**

2021								
Jenis efek	Peringkat/ Rank	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah nilai pasar/ Total market value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
Efek utang swasta (lanjutan)								
<i>Corporate bonds (continued)</i>								
<i>Sukuk</i>								
<i>Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A</i>								
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021	idA(sy)	33.350.000.000	33.350.000.000	34.015.395.198	9,00%	24-Apr-22	1,52%	<i>Sukuk</i>
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021	idAAA(sy)	10.500.000.000	10.400.775.000	10.625.044.185	4,75%	20-Feb-22	0,48%	<i>Sukuk</i>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A	idA (sy)	7.000.000.000	7.226.063.158	7.250.635.910	11,50%	7-Jul-22	0,32%	<i>Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A</i>
Jumlah		1.457.975.000.000	1.460.882.366.056	1.477.839.128.757			63,92%	Total

Sukuk merupakan obligasi atau efek utang bersifat syariah. Obligasi yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan obligasi di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua OJK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Sukuk are bonds or debt instruments that are sharia. Mutual Fund bonds have a maturity of up to 1 years. In relation to bond trading activities on the stock exchange, which are illiquid and do not reflect the fair market price at that time, the fair value of the bonds is determined based on the best consideration of the Investment Manager by referring to the Decree of the Chairman of the OJK regarding "Fair Market Value of Securities in Mutual Fund Portfolio". The realized value of the bonds may differ significantly from the fair value of the bonds as of December 31, 2022 and 2021.

Instrumen Pasar Uang

Money Market Instruments

2022					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
Deposito berjangka					
<i>Time deposits</i>					
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	75.000.000.000	4,00%	2-Jan-23	2,99%	<i>PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk</i>
PT Bank Sumut Unit Syariah	50.000.000.000	5,40%	30-Jan-23	1,99%	<i>PT Bank Sumut Unit Syariah</i>
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	30.000.000.000	5,00%	19-Jan-23	1,20%	<i>PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk</i>
PT Bank Sumut Unit Syariah	30.000.000.000	5,40%	30-Jan-23	1,20%	<i>PT Bank Sumut Unit Syariah</i>
PT Bank Sumut Unit Syariah	25.000.000.000	5,40%	30-Jan-23	1,00%	<i>PT Bank Sumut Unit Syariah</i>

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

Money Market Instruments (continued)

2022					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
Deposito berjangka					
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	20.000.000.000	5,40%	23-Jan-23	0,80%	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
PT Bank Jabar Banten Syariah	5.000.000.000	3,60%	2-Jan-23	0,19%	PT Bank Jabar Banten Syariah
Jumlah	<u>235.000.000.000</u>			<u>9,37%</u>	Total
2021					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
Deposito Berjangka					
PT Bank Aceh Syariah	100.000.000.000	3,08%	29-Jan-22	4,48%	PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Aceh Syariah	100.000.000.000	3,08%	31-Jan-22	4,48%	PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Jabar Banten Syariah	80.000.000.000	2,40%	3-Jan-22	3,58%	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Jago Syariah	50.000.000.000	3,00%	8-Jan-22	2,24%	PT Bank Jago Syariah
PT Bank Mega Syariah	50.000.000.000	3,20%	3-Jan-22	2,24%	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Jabar Banten Syariah	40.000.000.000	2,88%	6-Jan-22	1,79%	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Riau Kepri Syariah	40.000.000.000	3,08%	29-Jan-22	1,79%	PT Bank Riau Kepri Syariah
PT Bank Mega Syariah	40.000.000.000	3,20%	6-Jan-22	1,79%	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Jabar Banten Syariah	30.000.000.000	2,88%	11-Jan-22	1,34%	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Jabar Banten Syariah	30.000.000.000	2,88%	27-Jan-22	1,34%	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT BPD Syariah Sumatera Barat	30.000.000.000	3,20%	6-Jan-22	1,34%	PT BPD Syariah Sumatera Barat
PT BPD Syariah Sumatera Barat	29.000.000.000	3,20%	11-Jan-22	1,30%	PT BPD Syariah Sumatera Barat
PT Bank Sinarmas Syariah	20.000.000.000	3,00%	6-Jan-22	0,90%	PT Bank Sinarmas Syariah
PT Bank Riau Kepri Syariah	20.000.000.000	3,08%	29-Jan-22	0,90%	PT Bank Riau Kepri Syariah
PT Bank Jabar Banten Syariah	20.000.000.000	2,88%	17-Jan-22	0,90%	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Victoria Syariah	20.000.000.000	3,20%	3-Jan-22	0,90%	PT Bank Victoria Syariah
PT BPD Syariah Sumatera Barat	20.000.000.000	3,20%	10-Jan-22	0,90%	PT BPD Syariah Sumatera Barat
PT Bank Tabungan Negara Syariah	13.500.000.000	1,60%	3-Jan-22	0,60%	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Jabar Banten Syariah	12.000.000.000	2,40%	3-Jan-22	0,54%	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Aceh Syariah	10.500.000.000	2,92%	15-Jan-22	0,46%	PT Bank Aceh Syariah
Jumlah	<u>755.000.000.000</u>			<u>33,81%</u>	Total

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kerugian investasi yang telah direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing sebesar Rp2.444.505.657 dan Rp8.311.691.658 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, realized losses on investment as a result of changes in the fair value of investments amounting to Rp2,444,505,657 and Rp8,311,691,658, respectively, are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, keuntungan investasi yang belum direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing sebesar Rp4.302.326.458 dan Rp12.141.093.695 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

5. KAS

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada:

	2022
PT Bank HSBC Indonesia	29.418.633.274
PT Bank Central Asia Tbk	11.749.174.690
PT Bank Syariah Indonesia	7.112.420.837
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	669.397.259
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	355.749.476
Jumlah	<u>49.305.375.536</u>

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas penjualan obligasi yang belum terselesaikan (*unsettled sales*) sebesar Rp87.917.337.806 pada tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang transaksi efek merupakan piutang dari pihak ketiga.

7. PIUTANG BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	2022
Sukuk	19.530.206.066
Instrumen pasar uang	97.232.876
Jumlah	<u>19.627.438.942</u>

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Money Market Instruments (continued)

For the years ended December 31, 2022 and 2021, unrealized gains on investment resulting from changes in the fair value of investments amounting to Rp4,302,326,458 and Rp12,141,093,695, respectively, are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

5. CASH

This account represents cash balance in the form of current account placed on:

	2021	
	15.138.696.416	PT Bank HSBC Indonesia
	17.964.268.604	PT Bank Central Asia Tbk
	6.042.557	PT Bank Syariah Indonesia
		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	8.666.866.524	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	76.332.399	
	<u>41.852.206.500</u>	Total

6. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES

This account represents receivables which consist of sales transactions of bonds that have not been settled (*unsettled sales*) amounting to Rp87,917,337,806 as of December 31, 2022.

Based on the review of the condition of each securities transaction receivables at the end of the year, the Investment Manager believes that all of the receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on securities transaction receivables. All securities transaction receivables are receivables from third parties.

7. RECEIVABLES FROM PROFIT SHARING

This account consists of:

	2021	
	15.680.955.545	Sukuk
	769.120.364	Money market instruments
	<u>16.450.075.909</u>	Total

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

7. PIUTANG BAGI HASIL (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang bagi hasil pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil. Seluruh piutang bagi hasil merupakan piutang dari pihak ketiga.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang lain-lain yang terdiri dari transaksi penjualan unit penyertaan yang belum terselesaikan (*pending switching in*) masing-masing sebesar Rp2.618.014.728 dan Rp910.308.070 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang pengalihan unit penyertaan pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pengalihan unit penyertaan. Seluruh piutang pengalihan unit penyertaan merupakan piutang dari pihak ketiga.

9. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

Akun ini merupakan utang Pajak Penghasilan Pasal 23 masing-masing sebesar Rp32.701.993 dan Rp27.675.684 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**7. RECEIVABLES FROM PROFIT SHARING
(continued)**

Based on the review of the condition of each receivables from profit sharing at the end of the year, the Investment Manager believes that all of the receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on receivables from profit sharing. All receivables from profit sharing are receivables from third parties.

8. OTHER RECEIVABLES

This account represents other receivables which consist of sales transactions of participation units that have not been settled (pending switching in) amounting to Rp2,618,014,728 and Rp910,308,070 as of December 31, 2022 dan 2021, respectively.

Based on a review of the condition of each for the transfer of participation unit receivables at the end of the year, the Investment Manager believes that all of the receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on the transfer of participation unit receivables. All receivables from the transfer of participation units are receivables from third parties.

9. TAXATION

a. Tax payable

This account represents Income Tax payable Article 23 amounting to Rp32,701,993 and Rp27,675,684 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

b. Current Tax

The reconciliation between profit before income tax expense according to the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Laba sebelum beban Pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	107.084.274.759	106.611.315.035
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:		
Pendapatan bunga:		
Sukuk	(116.590.002.463)	(93.329.429.027)
Instrumen pasar uang	(34.766.781.978)	(51.779.984.944)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2.444.505.657	8.311.691.658
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(4.302.326.458)	(12.141.093.695)
Beban untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	<u>46.130.330.483</u>	<u>42.327.500.973</u>
Penghasilan kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 telah sesuai dengan SPT yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 akan dilaporkan di SPT Tahunan 2022.

9. TAXATION (continued)

b. Current Tax (continued)

Profit before income tax expense based on statement of profit or loss and other comprehensive income

Permanent differences:

Income/transactions that are not subject to tax and/or which subject to final income tax:

Interest income:

Sukuk

Money market

instruments

Realized losses on

investment

Unrealized gains

on investment

Expense to obtain collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax

Taxable income

The calculation of corporate income tax for the years ended December 31, 2022 and 2021 is a provisional calculation made for accounting purposes and may change when the Mutual Fund submits its Annual Tax Return (SPT).

The corporate income tax calculation in 2021 in accordance with the SPT submitted to the Tax Office. While the calculation of income tax in 2022 will be reported in the 2022's SPT.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan", yang mengatur penyesuaian tarif PPh badan sebagai berikut:

- a. 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021,
- b. 20% untuk tahun pajak 2022, dan
- c. Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a dan b di atas.

c. Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

9. TAXATION (continued)

b. Current Tax (continued)

On March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia signed Government Regulation as a Substitute of Laws (Perppu) No. 1 Year 2020 regarding "State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease (COVID-19) and/or in Order to Face Threats to Harm the National Economy and/or Financial System Stability", which regulates the adjustment of corporate income tax rate as follows:

- a. 22% effective starting fiscal year 2020 and 2021,
- b. 20% effective starting fiscal year 2022, and
- c. Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchange and meet certain requirements in accordance with the government regulations, are entitled for 3% reduction of the rates stated in points a and b above.

c. Final Income Tax

Based on Government Regulation No. 100 Year 2013 dated December 31, 2013, on amendment to regulation No. 16 Year 2009 and its implementing regulations, interest, and/or discount bonds received and/or obtained by Taxpayer of the Mutual Fund who is registered with FSA are charged with the following rates:

1. 5% for the year 2014 up to 2020; and
2. 10% for the year 2021 and so forth.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan Final (lanjutan)

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tarif sebesar 10% yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebesar 20%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beban pajak penghasilan final terdiri dari:

	<u>2022</u>
Pajak penghasilan final:	
Sukuk dan instrumen pasar uang (Catatan 20)	18.526.553.574

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena penghasilan dari portofolio efek Reksa Dana telah dikenakan pajak penghasilan final atau bukan merupakan objek pajak.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. TAXATION (continued)

c. Final Income Tax (continued)

On August 30, 2021, the Government officially stipulates regulation no. 91 of 2021 concerning Income Tax rates on Income in the form of interest and/or discount on bonds received and/or obtained by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority (OJK) at a rate of 10% effective on January 1, 2021.

Based on Government Regulation No. 123 of 2015 and its implementing regulations, interest from money market instruments and/or checking accounts received and/or obtained by Mutual Fund taxpayers registered with the OJK is subject to a rate of 20%.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, final income tax consist of:

	<u>2021</u>	
	19.426.502.548	Final income tax:
		Sukuk and money market instruments (Note 20)

d. Deferred Tax

As of December 31, 2022 and 2021 there were no temporary differences on Mutual Fund that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities due to the income of the Mutual Fund's instrument portfolio has been subject to final income tax or it is not subject to tax.

e. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Mutual Fund are calculating, reporting, and paying the tax payable based on self assessment. The Directorate General of Tax may calculate and change the tax payable in a certain period of time in accordance with applicable regulations.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**10. UANG MUKA DITERIMA ATAS
PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan dari pihak ketiga dari agen penjual PT Sucorinvest Asset Management sebesar Rp16.682.219.288 dan Rp24.219.621.057 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

11. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan pembelian efek utang yang belum terselesaikan sebesar Rp129.923.566.111 pada tanggal 31 Desember 2022.

**12. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp167.561.971 dan Rp53.886.646 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

13. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 21)	1.782.258.603
Jasa kustodian	219.680.753
Lain-lain	27.239.888
Jumlah	<u>2.029.179.244</u>

**14. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp1.884.148 dan Rp2.135.365 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**10. ADVANCES RECEIVED FOR SUBSCRIBED
UNITS**

This account represents advance receipts for unresolved investment unit orders from third parties from selling agents PT Sucorinvest Asset Management amounting to Rp16,682,219,288 and Rp24,219,621,057 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

11. SECURITIES TRANSACTION PAYABLES

This account represents receivables for unresolved securities portfolio purchases amounting to Rp129,923,566,111 as of December 31, 2022.

12. REDEMPTION PAYABLES

This account represents payables to the unit holders of the participation unit repurchase transactions amounting to Rp167,561,971 and Rp53,886,646 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

13. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	<u>2021</u>	
	1.494.486.909	<i>Investment management</i>
	184.528.007	<i>fee (Note 21)</i>
	25.901.706	<i>Custodian fees</i>
	<u>1.704.916.622</u>	<i>Others</i>
		<i>Total</i>

14. BACK END LOAD PAYABLES

This account represents payables for the cost of repurchasing investment units amounting to Rp1,884,148 and Rp2,135,365 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

15. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2022
Dana kebajikan	209.981.085
Lain-lain	10.417.744
Jumlah	220.398.829

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 1.982.454.875,5487 dan 1.852.201.613,9380. Unit penyertaan dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

17. PENDAPATAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	2022
Sukuk	116.590.002.463
Instrumen pasar uang	34.766.781.978
Jumlah	151.356.784.441

18. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 366 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan sejak 1 April 2022 berubah menjadi 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp23.748.642.729 dan Rp19.682.934.256 (Catatan 21).

15. OTHER PAYABLES

This account consists of:

	2021	
	68.631.773	Qardhul Hasan funds
	10.417.744	Others
	79.049.517	Total

16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

As of December 31, 2022 and 2021, total outstanding participation units are 1,982,454,875.5487 and 1,852,201,613.9380. Investment units owned by third party investors.

17. PROFIT SHARING

This account consists of:

	2021	
	93.329.429.027	Sukuk
	51.779.984.944	Money market instruments
	145.109.413.971	Total

18. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

This expense is a reward to PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager of a maximum of 1.50% per year of the value of net assets which is calculated daily based on 366 days in a year and paid every month and for this expense is subject to Value Added Tax (VAT) of 10% and since April 1, 2022 changed to 11%. The provision of such rewards is regulated based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

Investment management expenses that have been charged for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp23,748,642,729 and Rp19,682,934,256, respectively (Note 21).

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

19. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,50% per tahun selama periode investasi dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabihat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dan sejak 1 April 2022 berubah menjadi 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.866.523.581 dan Rp2.378.148.511.

20. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>
Beban pajak penghasilan final (Catatan 9c)	18.526.553.574
Beban jasa audit	33.300.062
Beban lain-lain	955.310.537
Jumlah	<u>19.515.164.173</u>

21. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan Berelasi

PT Sucorinvest Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

19. CUSTODIAN EXPENSE

This expense is a fee for handling investment transactions, wealth safekeeping and administration related to Mutual Fund assets, recording sales and repurchase transactions of participation units as well as fees related to the account of the unit holder of participation to PT Bank HSBC Indonesia as Custodian Bank of a maximum of 0.50% per annum during the investment period of the value of net assets which is calculated daily based on 365 days in a year or 366 calendar days per year for leap years and is paid every month and the charge is subject to VAT by 10% and since April 1, 2022 changed to 11%. The provision of such rewards is regulated based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

Custodian expenses that have been charged for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp2,866,523,581 and Rp2,378,148,511, respectively.

20. OTHER EXPENSES

This account consists of:

	<u>2021</u>	
	19.426.502.548	<i>Final income taxes (Note 9c)</i>
	33.000.000	<i>Audit fee expenses</i>
	806.915.658	<i>Other expenses</i>
Total	<u>20.266.418.206</u>	

21. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of Relationship

PT Sucorinvest Asset Management is Investment Manager Mutual Fund.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**21. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)**

**Transaksi dan Saldo dengan Pihak
Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan.

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2022
	Manajer Investasi/ Investment Manager
Laporan Posisi Keuangan	
Beban akrual (Catatan 13)	1.782.258.603
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	
Beban pengelolaan investasi (Catatan 18)	23.748.642.729

22. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang dan efek utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana:

- a. Instrumen pasar uang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- b. Efek bersifat utang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi; dan
- c. Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen a dan b.

**21. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTY (continued)**

**Transactions and Balances with Related
Party**

In its business activities, Mutual Funds carry out certain transactions with related parties. Transactions with related parties are carried out with normal terms and conditions as if done with third parties. The balances in the statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related parties are described.

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

	2021	
	Manajer Investasi/ Investment Manager	
		Statement of Financial Position
	1.494.486.909	<i>Accrued expenses (Note 13)</i>
		Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
	19.682.934.256	<i>Investment management expense (Note 18)</i>

22. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Mutual Fund business segments are divided based on the type of investment portfolios that are consist of money market instruments and debt instruments. These classification are the basis for reporting segment information:

- a. *Money market instruments, including transactions and balances of time deposits;*
- b. *Debt instruments, including transactions and balances on Government Bonds and corporate bonds; and*
- c. *Others, including transactions and balances of components which cannot be allocated to segment a and b.*

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

22. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain**

	2022		
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat utang/Debt instruments	Jumlah/Total
Pendapatan investasi			
Pendapatan bagi hasil	34.766.781.978	116.590.002.463	151.356.784.441
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(2.444.505.657)	(2.444.505.657)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	4.302.326.458	4.302.326.458
Jumlah pendapatan investasi	34.766.781.978	118.447.823.264	153.214.605.242
Beban investasi	(13.062.095.325)	(33.068.235.158)	(46.130.330.483)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	21.704.686.653	85.379.588.106	107.084.274.759
Beban pajak penghasilan			-
Laba tahun berjalan			107.084.274.759

**22. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(continued)**

**Statement of Profit and Loss and Other
Comprehensive Income**

Investment income
Profit sharing
Realized loss on investment
Unrealized gains on investment
Total investment income
Investment expenses
Profit before income tax expense
Income tax expense
Profit for the year

	2021		
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat utang/Debt instruments	Jumlah/Total
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil	51.779.984.944	93.329.429.027	145.109.413.971
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(8.311.691.658)	(8.311.691.658)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	12.141.093.695	12.141.093.695
Jumlah pendapatan investasi	51.779.984.944	97.158.831.064	148.938.816.008
Beban investasi	(18.133.679.239)	(24.193.821.734)	(42.327.500.973)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	33.646.305.705	72.965.009.330	106.611.315.035
Beban pajak penghasilan			-
Laba tahun berjalan			106.611.315.035

Investment income
Profit sharing
Realized loss on investment
Unrealized gains on investment
Total investment income
Investment expenses
Profit before income tax expense
Income tax expense
Profit for the year

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

	2022			
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat utang/Debt instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/Total
Aset				
Aset segmen	235.097.232.876	2.380.215.770.930	-	2.615.313.003.806
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	51.923.390.264	51.923.390.264
Jumlah aset	235.097.232.876	2.380.215.770.930	51.923.390.264	2.667.236.394.070
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	149.057.511.584	149.057.511.584
Jumlah liabilitas	-	-	149.057.511.584	149.057.511.584

Assets
Segment assets
Unallocated assets
Total assets
Liabilities
Segment liabilities
Unallocated liabilities
Total liabilities

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

22. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat utang/Debt instruments
Aset		
Aset segmen	755.769.120.364	1.493.930.454.488
Aset yang tidak dialokasikan	-	-
Jumlah aset	756.269.058.248	1.493.930.454.488
Liabilitas		
Liabilitas segmen	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-
Jumlah liabilitas	-	-

**22. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(continued)**

Statement of Financial Position(continued)

2021				
	Lain-lain/ Others	Jumlah/Total		
				Assets
	-	2.249.699.574.852		Segment assets
	42.352.144.384	42.352.144.384		Unallocated assets
	42.352.144.384	2.292.051.719.236		Total Assets
				Liabilities
	-	-		Liabilities segment
	26.087.284.891	26.087.284.891		Unallocated liabilities
	26.087.284.891	26.087.284.891		Total Liabilities

23. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022
Hasil investasi	3,83%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,83%
Beban investasi	1,93%
Perputaran portofolio	1;14,41

23. SUMMARY OF FINANCIAL RATIO

The following is an overview table of Mutual Fund financial ratios for the years ended December 31, 2022 and 2021:

	2021	
	4,54%	Return on investments
		Return on investments adjusted for marketing charges
	4,54%	
	2,51%	Investment expenses
	1:14,68	Portofolio turnover

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka".

The "Investment Return After Taking Marketing Expenses" above is calculated based on the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-516/BL/2012 dated 21 September 2012, Regulation no. IV.C.3 which has been amended with a copy of OJK Regulation No. 47/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Guidelines for Daily Announcement of Net Asset Value of Open Mutual Funds".

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

23. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 25/POJK.04/2020 tentang "Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana", yang berisi lampiran tentang "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", maka ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus,
- Beban investasi adalah perbandingan antara beban investasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban pajak penghasilan final, dan beban lain-lain;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

**23. SUMMARY OF FINANCIAL RATIO
(continued)**

Based on OJK Regulations of the Republic of Indonesia No. 25/POJK.04/2020 concerning "Guidelines for the Form and Content of a Prospectus in the Context of Public Offering of Mutual Funds", which contains an attachment regarding "Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds", the summary of financial ratios above is calculated as follows:

- *Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;*
- *Net investments after marketing expenses are the comparison between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus.*
- *Investment expenses are the comparison between investment expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management expense, custodian expense, final income tax expense, and other expenses;*
- *Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and*
- *Percentage of taxable income calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

24. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

24. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>					<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek					Investment portfolios
Sukuk	2.272.768.227.058	2.272.768.227.058	1.477.839.128.757	1.477.839.128.757	Sukuk
<u>Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial assets recorded at amortized cost</u>
Portofolio efek					Investment portfolios
Instrumen pasar uang	235.000.000.000	235.000.000.000	755.000.000.000	755.000.000.000	Market money instruments
Kas	49.305.375.536	49.305.375.536	41.852.206.500	41.852.206.500	Cash
Piutang transaksi efek	87.917.337.806	87.917.337.806	-	-	Securities transaction receivables
Piutang bagi hasil	19.627.438.942	19.627.438.942	16.450.075.909	16.450.075.909	Receivables from profit sharing
Piutang lain-lain	2.618.014.728	2.618.014.728	910.308.070	910.308.070	Other receivables
Jumlah aset keuangan	2.667.236.394.070	2.667.236.394.070	2.292.051.719.236	2.292.051.719.236	Total financial assets
LIABILITAS KEUANGAN					FINANCIAL LIABILITIES
<u>Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial liabilities recorded at amortized cost</u>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	16.682.219.288	16.682.219.288	24.219.621.057	24.219.621.057	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	129.923.566.111	129.923.566.111	-	-	Securities transaction payables
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	167.561.971	167.561.971	53.886.646	53.886.646	Redemption payables
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	1.884.148	1.884.148	2.135.365	2.135.365	Back end load payables
Beban akrual	2.029.179.244	2.029.179.244	1.704.916.622	1.704.916.622	Accrued expenses
Utang lain-lain	220.398.829	220.398.829	79.049.517	79.049.517	Other payables
Jumlah liabilitas keuangan	149.024.809.591	149.024.809.591	26.059.609.207	26.059.609.207	Total financial liabilities

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas, piutang bagi hasil, piutang transaksi efek, piutang lain-lain, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

The following are methods and assumptions used to estimate fair value:

- The fair value of investment portfolios – money market instruments, cash, receivable from profit sharing, securities transaction receivables, other receivables, advances received for subscribed units, securities transaction payables, redemption payable, back end load payables, accrued payable, and other payable approximate the carrying amount due to the short maturities of the financial instruments.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**24. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

- Nilai wajar portofolio sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Pengungkapan atas pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Tingkat 1, yaitu nilai wajar berdasarkan harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2, yaitu nilai wajar berdasarkan input selain harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung; dan
- Tingkat 3, yaitu nilai wajar berdasarkan input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

24. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

- The fair value of sukuk are recorded at fair value at quoted prices published in an active market.

Fair Value Estimation

Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged between the parties understand and willing to enter into a fair transaction, and not the value of sales due to financial difficulties or forced liquidation. Fair values are obtained from price quotation, discounted cash flow models.

Disclosure of fair value measurements by level of the fair value hierarchy are as follows:

- Level 1, fair value based on quoted prices (not adjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2, fair value based on inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3, fair value based on inputs for the asset or liability that are not based on observable market data.

These are the carrying value and the estimated fair values of financial assets and liabilities of Mutual Fund on December 31, 2022 and 2021:

	2022				
	Nilai wajar/Fair value				
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi					Financial assets at fair value through profit or loss
Sukuk	2.272.768.227.058	-	2.272.768.227.058	-	Sukuk

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**24. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

	2021				
	Nilai wajar/Fair value				
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>					<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Sukuk	1.477.839.128.757	-	1.477.839.128.757	-	Sukuk

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah sukuk (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

**24. FAIR VALUE OF FINANCIAL
INSTRUMENTS (continued)**

Fair Value Estimation (continued)

	2021				
	Nilai wajar/Fair value				
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>					<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Sukuk	1.477.839.128.757	-	1.477.839.128.757	-	Sukuk

The Mutual Fund assets are measured and recognized at fair value (level 2) is sukuk (Note 4).

The fair value for financial instruments traded in an active market is determined based on quoted market values at the reporting date. The market is considered active if price quotes are available at any time and can be obtained routinely from exchanges, securities traders, securities brokers, industry groups or agencies providing pricing services, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a transaction. reasonable. These financial instruments are included in level 1.

Instruments included in the hierarchy level 1 are investments in equity instruments traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and classified as traded securities.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (*over the counter*) is determined using valuation techniques. The techniques are using observable market data available to a minimum refers to the estimation. If all significant inputs over the fair value are observable, these financial instruments are included in level 2.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**24. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

**24. FAIR VALUE OF FINANCIAL
INSTRUMENTS (continued)**

Fair Value Estimation (continued)

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument falls into level 3. This applies to equity instruments that are not traded on an exchange.

Mutual Funds determine the estimated fair value of other financial assets and all financial liabilities at their carrying values, because these financial instruments are short-term in nature, so the carrying value of these financial instruments approximates their estimated fair values.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- *Use of prices obtained from stock exchanges or securities traders for similar instruments; and*
- *Other techniques such as discounted cash flow analysis are used to determine the value of other financial instruments.*

**25. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK**

Capital Risk Management

The capital of the Mutual Fund are presented as net assets attributable to holders of investment unit. Net assets attributable to holders of investment unit may change significantly every date on resale due to the Mutual Fund depends on the resale of units in accordance with the policy of holders of investment unit. Manager Investment's objective in managing capital of the Mutual Fund is to maintain the continuity of the business in order to deliver results and benefits to the holders of investment unit as well as to maintain a strong capital base to support the development of investment activity the Mutual Fund.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar mata uang asing. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Reksa Dana menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada efek bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang. Oleh karena efek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada efek tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Reksa Dana berisiko mengalami fluktuasi nilai aset bersih. Tidak ada jaminan bahwa nilai aset bersih unit penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai aset bersih antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari emiten.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK, dan (ii) nilai aset bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan surat OJK nomor IV.B.1 yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

**25. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK (continued)**

Financial Risk Management

The main risks arising from the financial instruments owned by Mutual Funds are risk of changes in economic and political conditions, risk of decreasing in participation unit value, risk of dissolution and liquidation, liquidity risk, and foreign exchange rate risk. Mutual Fund operational activities are carried out carefully by managing these risks so as not to cause potential losses for the Mutual Fund.

Risk of Changes Economic and Political Conditions

Mutual Funds invest their funds in a diversified pattern, including equity instruments and money market instruments. Since these securities are issued by Indonesian companies, investments in these securities may be affected by the economic and political situation of Indonesia.

Risk of Decrease in Participation Unit Value

Mutual Funds are at risk of fluctuating net asset value. There is no guarantee that the net asset value of the unit will always increase. Things that can affect the value of net assets include changes in market, economic and political situations as well as defaults on the part of the issuer.

Risk of Dissolution and Liquidation

In the event that (i) is ordered by OJK; and (ii) the net asset value of Investment Fund shall be less than Rp10,000,000,000 for 120 (one hundred twenty) consecutive trading days, in accordance with the provisions of OJK number IV.B.1 that the latest amendment by the Decree of the Chairman of the OJK No. 23/POJK.04/2016 and the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager will dissolve and liquidate, thereby affecting the Investment Fund's investment proceeds.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi
(lanjutan)**

Berdasarkan surat OJK No. S-97/D.04/2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

Manajer Investasi mengelola dan memonitor nilai aset bersih Reksa Dana lebih dari Rp10.000.000.000 sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana.

Risiko Likuiditas

Penjualan kembali unit penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (redemption). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aset Bersih dari Reksa Dana. Dengan demikian, calon nasabah harus menyadari bahwa nilai unit penyertaan bisa turun dan juga naik dikarenakan alasan ini.

**25. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK (continued)**

**Risk of Dissolution and Liquidation
(continued)**

Based on OJK letter No. S-97/D.04/2020 regarding Policy on Providing Stimulus and Relaxation to the Investment Management Industry in the Context of Significantly Fluctuating Economic Conditions Due to the Covid-19 Pandemic, provisions regarding the period of obligation to disband Mutual Funds with a total net asset value of less than Rp10,000,000,000 is adjusted to 160 (one hundred and sixty) consecutive trading days.

The Investment Manager manages and monitors the net asset value of the Mutual Funds of more than Rp. 10,000,000,000 in accordance with the objectives and investment policies of the Mutual Funds.

Liquidity Risk

The redemption of the participation unit depends on the liquidity of the type of investment instrument. Because the liquidity of investment instruments in Indonesia is quite varied, each Mutual Fund managed by PT Sucorinvest Asset Management has a different level of liquidity according to the assets it owns. The different liquidity limits the discretion of the Investment Manager to conduct liquidation in anticipation of redemption. Resale by investors also limits Investment Managers in making optimal use of investment opportunities from the available funds.

Foreign Exchange Rate Risk

In the event that the Mutual Fund invests in securities denominated in other than Rupiah, changes in the exchange rate of a currency other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Fund may affect the Net Asset Value of the Mutual Fund. Thus, prospective customers must be aware that the value of the investment unit can go down as well as increase due to this reason.

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara regular.

26. STANDAR AKUNTANSI BARU

Penerapan dari standar dan amandemen standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, yang relevan dengan operasi Reksa Dana namun tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60 tentang reformasi acuan suku bunga – tahap 2

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan atas standar akuntansi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Reksa Dana namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

**25. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK (continued)**

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

26. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The adoption of accounting standards and amendments that have been effective since January 1, 2021, which are relevant to the operations of the Mutual Funds but do not result in substantial changes to the accounting policies of the Mutual Funds and do not have a material impact on the amounts reported in the financial statements for the current year or year previously were as follows:

- *Amendment to PSAK 71, Amendment to PSAK 55, Amendment to PSAK 60 regarding reform of interest rate reference – level 2*

The new standards, amendments and annual adjustments to the accounting standards that have been issued, which are relevant to the operation of Mutual Funds but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2022 and early application are permitted, are as follows:

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SYARIAH SUCORINVEST
SHARIA MONEY MARKET FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

26. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2022:

- Penyesuaian tahunan 2020 atas PSAK 71
"Instrumen keuangan"

Efektif 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian laporan
keuangan"

Sampai dengan tanggal laporan keuangan
Reksa Dana ini diotorisasi, Reksa Dana masih
melakukan evaluasi atas dampak potensial
dari penerapan standar baru, amandemen
dan penyesuaian tahunan standar tersebut.

**26. NEW ACCOUNTING STANDARDS
(continued)**

Effective January 1, 2022:

- *2020 annual adjustment of PSAK 71
"Financial instruments"*

Effective January 1, 2023:

- *Amdament PSAK 1, "Presentation of
financial statements"*

*As of the authorization date of this Mutual
Fund's financial report, the Mutual Fund is still
evaluating the potential impact of the
implementation of new standards,
amendments to standards and interpretations
of these standards.*

REKSA DANA SUCORINVEST SYARIAH SUCORINVEST SHARIA MONEY MARKET FUND
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir :

	Periode dari tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2021	2022
Total Hasil Investasi (%)	3,83%	4,54%	7,76%	-	6,84%	4,54%	3,83%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	3,83%	4,54%	7,76%	-	6,84%	4,54%	3,83%
Beban Operasi (%)	1,93%	2,51%	1,22%	-	1,35%	2,51%	1,93%
Perputaran Portofolio	1;14,41	1:14,68	0,35:1	-	1,01:1	1:14,68	1;14,41
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.